

ANALISIS PEMILIHAN BENTUK BADAN HUKUM DALAM KESESUAIANNYA DENGAN MODEL BISNIS UMKM SONGKOK RECCA' DI KABUPATEN BONE

*Nurul Yasin Sakinah¹, Muhammad Firdaus², Ratna³, Hasni⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, Bone, Indonesia

Correspondence*:

e-mail: sakinahnurul561@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine how much Songkok Recca' business actors in Bone Regency and comprehend the role of legal entities as an important element in building a sustainable business. This study uses a descriptive qualitative approach along with field research methods. This study involved all Songkok Recca' business owners in Polewali Village, Boda' Hamlet, with four active business owners selected randomly. The method used was in-depth interviews. The results of the study showed that business actors did not know much about the types of legal entities. They did not know about the terms sole proprietorship, partnership, or limited liability company, and they did not know about business legality and tax obligations. On the contrary, business actors remained traditional and had not been formally organized, understanding the characteristics and management of the business intuitively. Therefore, in order for Songkok Recca business actors to be able to develop their business legally, professionally, and sustainably, legal training and continuous support are needed.

Keywords: *Knowledge, Understanding, Legal Entity, UMKM, Business Legality*

JEL Classification: **M42, M48** [author should add 1-3 JEL classification number, information guide for the Journal of Economics Literature (JEL) can be found at <https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>]

Received: Juni, 17, 2025; Received in revised form: Juni, 26, 2025 Accepted: August, 30, 2025

Pendahuluan

Kabupaten Bone merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam perekonomian di Indonesia sangat memiliki pengaruh signifikan seperti yang terjadi pada tahun 1998 terutama saat menghadapi krisis ekonomi, merka menjadi alat punggung ekonomi nasional (Afdalia et al., 2025). Begitu juga UMKM yang sangat berperan penting dalam perekonomian lokal di kota Bone. Mereka berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai tulang punggung dengan menciptakan lapangan pekerjaan (Ingkiriwang et al., 2025). Todaro & Smith (2020) mengemukakan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa UMKM memiliki peran sebagai alat tulang punggung ekonomi karna dapat mendistribusikan hasil pembangunan, menyerap tenaga kerja, hingga menciptakan stabilitas ekonomi di daerah lokal.

Secara teoritis, bagi suatu usaha pemilihan bentuk badan hukum sebagai fundamental karna dapat mempengaruhi pengelolaan, perpajakan, keberlanjutan usaha hingga legalitas usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat (Sukarja et al., 2020). Menurut teori ini, badan hukum sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban, juga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum baik dengan individu maupun dengan badan hukum lainnya dengan melakukan perjanjian, kerja sama bisnis, dan lainnya dapat dilakukan oleh badan hukum (Shinju Aisuru Siregar & Azura Tasya, 2023)

Di Kabupaten Bone sudah terkenal dengan industri kerajinan Songkok Recca' sebagai warisan ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Sejarah Songkok Recca bermula dari penggunaan pada masa pemerintahan Raja Bone ke-31, Andi Mappanyukki, yang diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-17 sebagai simbol pembeda saat peperangan antara Kerajaan Bone dan Toraja pada tahun 1683. Pada masa tersebut, songkok recca digunakan oleh pasukan Bone sebagai identitas yang membedakan mereka dari lawan, dan kemudian menjadi bagian dari atribut resmi kebesaran, terutama bagi raja, bangsawan, dan pejabat pada era kolonial dan masa pemerintahan berikutnya. Seiring waktu, penggunaannya meluas dari simbol stratifikasi sosial menjadi atribut budaya dan identitas masyarakat, yang juga mengalami inovasi dalam bahan dan motifnya, serta berperan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia yang simbolik dan estetis.

Dalam memulai usaha, penting bagi pelaku UMKM untuk mempertimbangkan bentuk badan usaha yang dijalankan. Pemilihan badan hukum yang tepat memiliki dampak jangka panjang terhadap kelangsungan usaha itu sendiri (Akhadi, 2024). Fenomena sosial yang terjadi pada para perajin songkok Recca di Kabupaten Bone, khususnya di Desa Polewali Dusun Boda', menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum memiliki badan hukum resmi. Dari pengamatan yang ada, sedikitnya delapan pelaku usaha songkok Recca masih menjalankan bisnis secara informal tanpa legalitas yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya perlindungan hukum dan kepastian legalitas dalam menjalankan usaha mereka.

Selain minimnya kesadaran akan pentingnya status hukum, faktor lain yang memengaruhi kondisi ini adalah lokasi usaha yang umumnya berdiri di atas tanah warisan atau milik keluarga. Karena itu, usaha cenderung dikelola secara kekeluargaan dan tidak mengikuti struktur formal. Akibatnya, pelaku usaha menjadi lebih rentan terhadap risiko hukum serta mengalami hambatan ketika ingin mengakses pembiayaan atau dukungan dari pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membatasi potensi pengembangan usaha dan menghalangi pelaku UMKM untuk tumbuh menjadi bisnis yang lebih besar dan berdaya saing.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya, Penelitian Akram, et.al., pada tahun 2023 menunjukkan bahwa usaha Songkok Recca' ini berkontribusi terhadap peningkatan dan pendapatan kepada Pendidikan dan layanan dasar. Kardianto pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa strategi dalam mengembangkan usaha Songkok Recca' dengan fokus terhadap inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh. Farid Ariandi & Muhammad Jufri pada tahun 2022 menyatakan Songkok Recca' mencerminkan nilai tradisional dan kearifan lokal yang berkontribusi pada pelestarian budaya dan memperkuat rasa kebersamaan masyarakat menyatakan. Penelitian yang dilakukan oleh Jumadi, et.al., pada tahun 2023 mengatakan bahwa songkok Recca' membantu memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat, dan bahwa itu juga menjadi simbol persatuan di tengah keragaman budaya Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Asriani Alimuddin pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa Songkok Recca' simbol kekuasaan, stratifikasi sosial, dan kebanggaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan mengenai pentingnya usaha Songkok Recca' tetapi masih banyak dari pelaku usaha tersebut belum menggunakan badan hukum yang menunjukkan kesadaran akan legalitas usaha masih rendah yang akan beresiko memperlambat ekonomi lokal. Gap penelitian dalam studi ini terletak pada belum adanya penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha Songkok Recca' terhadap bentuk badan hukum serta implikasinya terhadap keberlanjutan usaha. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kontribusi budaya, inovasi, dan peran ekonomi Songkok Recca', namun belum menyentuh aspek legalitas dan struktur hukum yang sesuai dengan karakteristik usaha kecil berbasis kekeluargaan. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menekankan pentingnya edukasi hukum dan pendampingan dalam memilih bentuk badan hukum yang tepat khususnya usaha perseorangan sebagai strategi konkret dalam membangun UMKM yang legal, profesional, dan berkelanjutan. Maka dari itu penelitian ini akan menyoroti:

1. Upaya dalam meningkatkan pengetahuan mengenai badan hukum di kalangan pelaku usaha Songkok Recca' yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan.
2. Upaya dalam meningkatkan pemahaman mengenai badan hukum di kalangan pelaku usaha Songkok Recca' yang sangat

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja yang sangat memberikan dampak dan penopang perekonomian Indonesia (Farla et al., 2019). UMKM pada dasarnya dapat diartikan suatu usaha atau bisnis yang diklasifikasikan berdasarkan skala dan ukuran oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM (Usaha Mikro, kecil dan Menengah), arti dari UMKM Usaha Mikro yaitu suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang dapat berdiri sendiri, yang dilakukan juga oleh perorangan tapi bukan sebagai anak cabang ataupun perusahaan yang dimiliki, sedangkan pada Usaha Menengah adalah juga sebagai usaha ekonomi produktif yang dapat berdiri sendiri yang juga dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak sebagai anak dari perusahaan atau cabang perusahaan baik itu dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan total penjualan tahunan atau kekayaan bersih (Gonibala et al., 2019).

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 juga menjelaskan terakait UMKM dapat dibedakan menjadi tiga klasifikasi berdasarkan jumlah karyawan, modal dan pendapatan per tahunnya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini mengenai klasifikasi UMKM:

Tabel 1. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Ukuran usaha	Jumlah Karyawan	Modal	Pendapatan per tahun
Usaha Mikro	5	50 juta	300 juta
Usaha Kecil	>5-19	50-250 juta	300 juta-2,5 M
Usaha Menengah	20-100	250 juta-1 M	2,5 M-50 M

Sumber: Klasifikasi UMKM, 2025

Bentuk Badan Hukum

Mereka yang ingin memulai bisnis harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk dalam dunia bisnis. Salah satunya bentuk badan hukum yang dapat diartikan sebagai stuktur legal yang diterapkan individu atau kelompok dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pemilihan bentuk badan hukum ini sangat penting dikarenakan dapat mempengaruhi aspek hukum, perpajakan dan tanggung jawab pemilik usaha. Perlu diperhatikan yang namanya aktivitas bisnis dan bentuk usaha, jenis aktivitas bisnis berkaitan erat dengan bentuk usahanya, yang secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu usaha perseorangan (*proprietorship*), persekutuan (*partnership*), dan badan usaha berbentuk perseroan (*corporate*). Dimana ketiganya ini adalah bentuk usaha yang paling umum dilakukan dalam suatu usaha atau bisnis termasuk untuk para UMKM. Bentuk usaha ini akan menjadi pertimbangan untuk para pelaku UMKM dalam memilih bentuk badan hukum yang sesuai dengan model bisnis yang akan dijalankan.

Usaha perseorangan (*proprietorship*) merupakan bentuk usaha yang paling sederhana, karena dapat didirikan dengan mudah sesuai dengan kapasitas pemiliknya karna tanpa adanya izin formal dari

pemerintah, namun memiliki keterbatasan modal akibat bersumber dari diri sendiri sehingga jika terjadi kerugian juga ditanggung sendiri. Sementara itu, usaha persekutuan (*partnership*) melibatkan kerja sama antara dua pihak atau lebih, dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Pembagian modal dan risiko kerugian dilakukan berdasarkan porsi kontribusi masing-masing pemilik modal. Bentuk usaha yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah perseroan terbatas (PT), yang memiliki status badan hukum dan memisahkan tanggung jawab pemilik dari aset perusahaan adalah bentuk usaha perseroan (*corporate*) dimana untuk modal dasar yang digunakan paling sedikit Rp 50.000.000 atau sesuai kesepakatan para pendiri, bentuk usaha ini dilindungi oleh UU PT. Modal untuk perseroan terbatas juga bisa berupa saham, apabila jika PT mengalami kebangkrutan masih ada tersisa hutang kepada pihak ketiga sehingga pemodal tidak boleh dituntut (Akhadi, 2024).

Aspek Perpajakan dalam Pemilihan

Aspek perpajakan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah membayar pajak kepada individu dan entitas. Beberapa jenis pajak yang umum dikenal antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana masing-masing memiliki karakteristik tersendiri serta diatur oleh ketentuan yang berbeda. Subjek pajak adalah orang atau entitas yang terkena pajak, sedangkan objek pajak adalah barang yang dikenakan pajak, seperti penghasilan, barang, atau jasa. Besar pajak yang harus dibayar ditetapkan oleh tarif pajak, yang dapat progresif, proporsional, atau tetap. Kepatuhan pajak sangat penting karena wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyetor pajak yang terutang dan melaporkan pendapatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah juga dapat mengenakan sanksi atau denda. Selain itu, pengelakan pajak yang tidak sah digunakan untuk menghindari pembayaran pajak dan penghindaran pajak yang legal digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Pada hakikatnya untuk pelaku bisnis atau usaha yang baik itu perorangan maupun badan harus memahami hak serta kewajiban terhadap wajib pajak agar dapat meminimalisir denda akibat tidak dipenuhinya kewajiban pajak yaitu berupa sanksi administrasi perpajakan. UU No. 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, mengatur kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Ketentuan ini terakhir diperbarui melalui UU No. 21 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Akhadi, 2024). Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), aspek perpajakan yang dimaksud berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh berbagai jenis usaha yang ada.

Oleh karena itu ada perbedaan dalam perlakuan perpajakan antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan saat memilih jenis bisnis atau usaha tersebut. Wajib pajak orang pribadi, yang biasanya terkait dengan usaha perseorangan, dikenakan tarif pajak progresif yang berkisar antara 5% hingga 35%. Tarif pajak progresif ini dihitung setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mengambil penghasilan netto, yang berarti bahwa tarif pajak yang dikenakan lebih tinggi jika penghasilan lebih besar. Sebaliknya, wajib pajak badan, yang biasanya terkait dengan jenis usaha seperti perseroan terbatas (PT), dikenakan tarif pajak proporsional sebesar 22%. Karena tidak ada pengurangan PTKP, penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan (Nugraheni, 2017).

Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti mengerti sesudah melihat (mengalami, menyaksikan dan sebagainya), mengerti dan mengenal. Pengetahuan sebagai segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman individu kemudian pengetahuan akan bertambah sesuai proses pengalaman dialami. Pengetahuan merupakan aktivitas yang dikerjakan manusia mengenai apa saja melalui cara-cara dengan alat tertentu (Darsini et al., 2019). Pengetahuan memuat semua aktivitas yang digunakan maupun segala hasil yang diperoleh dengan cara dan sarana. Pengetahuan pada dasarnya adalah setiap hasil dari upaya untuk mengetahui tentang sesuatu objek. Obyek tersebut dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang terjadi pada subjek. Pengetahuan manusia pada dasarnya adalah kumpulan kekayaan mental yang tersimpan dalam benak pikiran dan benak hati manusia. Setiap orang kemudian berbagi pengetahuannya satu sama lain dalam kehidupan sosial mereka, baik melalui kegiatan maupun bahasa. Dengan demikian, orang-orang akan memperkaya pengetahuan satu sama lain (Octaviana & Ramadhani, 2021).

Pemahaman

Setelah menerjemahkan perasaan ke dalam proses akal atau makna, pemahaman adalah cara untuk menggunakan pancaindra untuk mengetahui dunia nyata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman adalah proses, cara, atau perbuatan untuk memahami atau memahamkan sesuatu. Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami. Untuk memahami atau mengerti sesuatu setelah diingat dan dipahami (Privana et al., 2021). Dengan kata lain, memahami berarti mengetahui sesuatu dengan cara yang berbeda dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat menjelaskan sesuatu dengan kata-kata sendiri.

Pemahaman dapat diartikan kemampuan untuk menerangkan serta menginterpretasikan sesuatu. Ini berarti bahwa seseorang yang memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah mereka terima. Mereka juga mampu menghubungkan pemahaman mereka dengan situasi saat ini. Jadi, pemahaman adalah suatu proses memahami dan mempelajari dengan baik untuk memahami dan mengetahui banyak hal.

Method

Pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha Songkok Recca' di Dusun Boda'. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kota Bone khususnya di Dusun Polewali Dusun Boda' yang berjumlah 8 UMKM. Dengan menggunakan metode purposive sampling, kriteria UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Pemilik usaha Songkok Recca' yang beroperasi di Desa Polewali, Dusun Boda'.
2. Tidak memiliki badan hukum resmi.
3. Bersedia menjadi informan dan mengikuti wawancara mendalam.

Penelitian ini menggunakan Teknik sampel dengan sampling jenuh dengan 4 informan dari 8 pelaku usaha yang diidentifikasi dipilih sebagai sampel. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dengan wawancara dengan para pelaku UMKM yang ada di Dusun Boda' dalam bentuk pertanyaan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku Usaha Songkok Recca' di Kabupaten Bone Mengenai Bentuk Badan Hukum untuk Pengembangan Usaha yang Berkelanjutan

a. Pengetahuan Tentang Bentuk Badan Hukum

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan pelaku usaha Songkok Recca' mengenai bentuk-bentuk badan hukum berada pada tingkat yang sangat rendah. Seluruh responden (4 pelaku usaha) menyatakan belum pernah mengetahui, apalagi memahami, jenis-jenis badan hukum seperti usaha perseorangan, persekutuan, maupun perseroan terbatas. Sebagian besar dari mereka bahkan baru pertama kali mendengar istilah tersebut ketika diwawancarai dalam penelitian ini. Berdasarkan jawaban responden tentang bentuk usaha, terungkap bahwa mereka belum mengetahui bahkan baru mendengar yang namanya bentuk usaha yang terdiri dari perseorangan, persekutuan dan Perseroan. Mereka juga belum bisa membedakannya karena ketiga istilah tersebut saja baru didengar. Yang mereka ketahui selama menjalankan usaha hanya menjalankan usahanya sendiri dengan bantuan keluarga. Minimnya pemahaman ini menunjukkan bahwa informasi terkait struktur legal usaha belum pernah mereka terima secara formal, baik melalui penyuluhan pemerintah maupun pendidikan nonformal lainnya.

b. Pengetahuan Tentang Legalitas Usaha

Aspek legalitas usaha menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa tidak satu pun dari pelaku usaha Songkok Recca' yang telah memiliki izin usaha resmi. Seperti yang terungkap dari jawaban responden bahwa untuk surat izin memang belum ada karena dari semua pelaku usaha songkok recca' di Boda belum ada dari pemerintah menerbitkan surat izin untuk usaha tersebut di tempat tersebut, kemudian mereka beranggapan bahwa untuk UMKM itu tidak memiliki surat izin. Meskipun demikian, responden juga menunjukkan pengetahuan dasar tentang manfaat legalitas usaha, menurut mereka jelas dengan adanya legalitas akan menjamin usaha tersebut dari segi aspek hukum, tetapi dari surat izin saja mereka tidak punya.

c. Pengetahuan Tentang Kewajiban Perpajakan

Dalam aspek perpajakan, para pelaku usaha memiliki pengetahuan yang terbatas namun tidak sepenuhnya keliru. Mereka memahami secara konseptual bahwa kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari aktivitas usaha. Mereka mengetahui bahwa pajak untuk usaha itu ada tetapi untuk pajak UMKM songkok recca di daerah tersebut belum ada karena dari surat izin saja mereka belum ada. Informasi yang mereka peroleh masih bersifat tidak pasti karena hanya mendengar sesama pelaku usaha bahwa info mengenai pajak di usaha mereka akan ada pada sekitar bulan 7 tahun ini, tapi mereka belum bisa memastikan bahwa berita tersebut jelas atau tidak.

Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Songkok Recca' di Kabupaten Bone Mengenai Bentuk Badan Hukum untuk Pengembangan Usaha yang Berkelanjutan

a. Pemahaman Karakteristik Usaha

Mayoritas pelaku usaha Songkok Recca' menganggap bahwa usaha yang mereka jalankan termasuk dalam kategori usaha menengah. Pandangan ini muncul dari persepsi subjektif terhadap skala usaha, terutama dilihat dari jumlah produksi dan pengalaman menjalankan usaha secara turun-temurun.

Namun, ketika ditanya mengenai detail keuangan untuk mengklasifikasikan apakah usaha yang mereka jalankan itu termasuk baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah. Sebagian besar responden menolak memberikan informasi spesifik mengenai modal dan pendapatan yang mereka gunakan dan dapatkan dari usaha songkok recca tersebut. Menurut mereka untuk modal dan pendapatan itu bersifat sensitif untuk diketahui. Salah satu alasan diungkapkan salah satu responden mengatakan bahwa beliau pernah diwawancarai dengan memberikan data keuangan kemudian di upload di sosial media tanpa pengetahuan beliau yang bisa menjadikan perhatian dari pihak luar yang tidak diinginkan. Sikap ini menunjukkan kekhawatiran pelaku usaha terhadap data keuangan mereka yang akan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Responden hanya memberikan gambaran umum dengan menjelaskan semakin besar modal digunakan maka usaha tersebut juga akan semakin besar dan berkembang. Untuk pendapatan mereka mendapat hasil jualan untuk sehari-hari itu tidak bisa ditentukan karena untuk hari-hari biasa hanya mendapatkan 1-2 pembeli, tetapi pendapatan mereka akan melonjak jika di hari-hari tertentu seperti hari raya idul adha, hari raya idul fitri dan hari jadi bone.

b. Pemahaman Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan usaha Songkok Recca' umumnya masih bersifat tradisional dan berbasis kekeluargaan. Hasil wawancara menunjukkan struktur manajemen dari beberapa pelaku usaha yang kami wawancarai hanya satu pelaku usaha songkok recca yang mengambil karyawan untuk membantu usaha mereka dan sebagai perantara pembeli dengan pemilik usaha tersebut. Untuk sistem kekeluargaan, mereka lebih banyak menggunakan sistem kekeluargaan misalnya anak yang mengelola usaha tersebut kemudian dibantu oleh orang tua dalam melayani pembeli dan di bagian keuangan atau sebaliknya. Bahkan ada juga yang suami istri mengelola usaha tersebut. Lebih jauh, pengelolaan usaha juga belum memanfaatkan teknologi, baik dalam aspek produksi maupun pemasaran. Produk Songkok Recca' masih dipasarkan secara konvensional melalui mulut ke mulut atau penjualan langsung di rumah produksi, tanpa strategi pemasaran digital yang dapat memperluas jangkauan pasar. Banyak diantara pelaku usaha belum mahir dalam menggunakan sosial media untuk mempromosikan usaha yang mereka jalankan tersebut. Namun mereka menyadari bahwa dengan memanfaatkan sosial media sebagai sarana penjualan mereka bisa membuat usaha Songkok Recca' lebih berkembang, banyak dikenal oleh orang dan sebagai strategi usaha untuk kedepannya

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengetahuan pelaku usaha Songkok Recca' mengenai bentuk badan hukum masih sangat rendah. Kondisi ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Zaini (2021) yang menekankan betapa pentingnya memilih struktur hukum yang tepat, seperti CV, Koperasi, atau Perseroan Terbatas (PT), karena mempengaruhi tanggung jawab hukum pemilik terhadap bisnis mereka (Ansah & Saputra, 2025). Selain itu dari sisi pemerintah yang sejalan oleh (Prastowo, 2019) bahwa pemerintah yang kurang berperan dalam memberikan perlindungan hukum, dimana kondisi ini sesuai dengan adanya upaya perlindungan hukum pemerintah akan memberikan serta menyebabkan ketertiban usaha dan kenyamanan bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang akan menghasilkan stabilitas sosial ekonomi

Rendahnya tingkat pengetahuan ini dapat dikaitkan dengan tiga faktor utama, yaitu Struktural berarti belum adanya regulasi dan akses layanan perizinan yang mendukung legalitas usaha rumahan seperti Songkok Recca'. Kedua, Edukasi berarti minimnya edukasi hukum dan pendampingan dari pihak terkait membuat legalitas tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Terakhir mengenai pola usaha berbasis

kekeluargaan yang sudah turun-temurun menjadi penghalang adopsi struktur formal. Aspek legalitas usaha dalam penelitian ini menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dalam konteks pelaku usaha Songkok Recca' di Desa Polewali, Dusun Boda, ditemukan bahwa seluruh pelaku usaha yang menjadi informan penelitian belum memiliki bentuk badan hukum yang sah. Ini menunjukkan bahwa aspek legalitas belum menjadi perhatian utama dalam menjalankan bisnis mereka. Dimana ini sesuai dengan pernyataan (UMKM) sering mengabaikan aspek penting legalitas usaha. Tanpa izin usaha yang sah, mereka berisiko menghadapi masalah hukum dan kesulitan mendapatkan pembiayaan formal. Memahami pentingnya legalitas dapat membantu mereka lebih siap untuk beroperasi (Rifda, 2024).

Dalam konteks perpajakan, meskipun pengetahuan mereka terbatas, pelaku usaha menunjukkan kesadaran akan kewajiban pajak. Hal ini sejalan dengan UU No 28 Tahun 2007 yang telah diubah dengan UU No 21 Tahun 2021 tentang kewajiban perpajakan bagi setiap pelaku usaha (Faradita & Rachmawati, 2022). Namun, pemahaman ini belum dikembangkan ke arah sistem manajemen modern. Ini sejalan dengan pernyataan bahwa UMKM memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana, mereka lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, dan mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Karena ukurannya yang relatif kecil, UMKM cenderung melakukan inovasi bisnis dengan lebih cepat dan lebih efektif (Azzahra et al., 2024), UMKM memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dan lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, namun tetap memerlukan sistem pengelolaan yang memadai untuk pengembangan usaha salah satunya dengan menggunakan sosial media sebagai pemasaran (Fajri, 2022).

Kesesuaian bentuk badan hukum dengan model bisnis. Berdasarkan analisis karakteristik usaha Songkok Recca', bentuk usaha perseorangan (*proprietorship*) merupakan pilihan yang paling sesuai untuk kondisi saat ini. Beberapa alasan yang mendukung keputusan ini:

1. Skala usaha yang masih kecil dengan modal terbatas dan sistem pengelolaan sederhana sangat cocok dengan karakteristik usaha perseorangan
2. Sistem kekeluargaan yang diterapkan sejalan dengan konsep usaha perseorangan yang memberikan kontrol penuh kepada pemilik
3. Dari aspek perpajakan, usaha perseorangan akan dikenakan tarif pajak progresif yang relatif lebih menguntungkan untuk usaha dengan pendapatan terbatas

Kondisi ini sejalan dengan teori Todaro & Smith (2020) yang menyatakan bahwa UMKM memiliki peran sebagai tulang punggung ekonomi karena dapat mendistribusikan hasil pembangunan, menyerap tenaga kerja, hingga menciptakan stabilitas ekonomi di daerah lokal (Kusumah et al., 2025). Untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi bentuk badan hukum yang sesuai, diperlukan intervensi melalui edukasi dan pendampingan hukum secara berkelanjutan. Hal ini akan membantu pelaku usaha menyesuaikan struktur usaha mereka dengan bentuk badan hukum yang sesuai dengan skala dan kebutuhan bisnis, serta memperkuat posisi Songkok Recca' sebagai warisan budaya sekaligus potensi ekonomi lokal yang mampu beradaptasi dalam sistem ekonomi modern.

Kesimpulan

Tingkat pengetahuan pelaku usaha Songkok Recca' di Kabupaten Bone tidak tahu apa itu badan hukum. Tidak ada dari responden yang mengetahui jenis badan hukum dan manfaatnya. Mereka tidak memahami kewajiban perpajakan dan tidak memiliki legalitas usaha. Selain dominasi pola usaha berbasis kekeluargaan yang diwariskan secara turun-temurun, kekurangan pendidikan hukum, dan hambatan struktural pada sistem perizinan menyebabkan kurangnya pengetahuan ini. Tingkat pemahaman pelaku usaha Songkok Recca' menunjukkan pemahaman praktis yang kuat tentang karakteristik dan pola usaha mereka, meskipun mereka tidak tahu banyak tentang hukum. Mereka tahu tentang peluang penjualan musiman dan pentingnya modal. Namun, teknologi dan pencatatan keuangan formal belum masuk ke dalam sistem pengelolaan usaha, yang tetap sangat konvensional. Legalisasi bisnis, pelatihan manajemen, dan adopsi bentuk badan hukum yang lebih sederhana seperti usaha perseorangan adalah semua langkah yang harus diambil untuk membantu bisnis bertahan lama.

Temuan baru yang paling signifikan dari penelitian ini adalah bahwa bentuk badan hukum usaha perseorangan merupakan pilihan yang paling sesuai dan potensial diterapkan dalam kondisi usaha Songkok Recca' saat ini. Bentuk ini selaras dengan skala usaha kecil, sistem kekeluargaan yang dominan, serta memberikan fleksibilitas dalam operasional dan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan hukum yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik lokal dan sosial budaya pelaku usaha agar usaha Songkok Recca' dapat tumbuh secara legal, profesional, dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi modern.

Daftar Pustaka

- Afdalia, A., Abdulahanaa, & Hasni. (2025). Peran Usaha Mikro di Kalangan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Ditinjau Pada Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 5(1), 137–146.
- Akhadi, I. (2024). Pemilihan Bentuk Usaha UMKM Menurut Perspektif Perpajakan. *Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 15–21.
- Ansah, M. A. adi, & Saputra, G. L. A. (2025). Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis : Strategi Kepatuhan untuk. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 851–855.
- Azzahra, F., Solihin, A., & Wijaya, S. (2024). Analisis Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pada Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM di Pekon Sinar Petir. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 2107–2121.
- Darsini, Fahrurrozi, & Cahyono, E. A. (2019). Pengetahuan ; Artikel Review. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 95–107.
- Fajri, R. N. (2022). Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Sistem Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan dan Minuman di Yogyakarta. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1318–1335. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723>
- Faradita, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Perencanaan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Huwaida). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 291–304. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4487>
- Farla, W., M. Diah, Y., & Widyanata, F. (2019). Pengaruh Keadilan Kompensasi Dan Kepuasan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Umkm Pembuatan Pempek Palembang. *Jurnal Ecoment Global*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/10.35908/jeg.v4i1.570>
- Gonibala, N., Masinambow, V. . A. J., & Maramis, M. T. B. (2019). Analisis Pengaruh Modal dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Kitamobagu. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 56–67.
- Ingkiriwang, P. A. R., Saerang, I. S., & Untu, V. N. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Keuangan UMKM di Kota Manado. *EMBA*, 13(1), 241–251.
- Kusumah, M. D., Pratama, M. Z., Putra, I. A., Azmi, F., & Hidayanti, A. N. (2025). Peran Industri Halal dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(5), 1–29. <https://ojs.fkip.ummmetro.ac.id/index.php/ekonomi/article/viewFile/9102/3225>
- Nugraheni, N. laily. (2017). *Analisis Perencanaan Pajak dalam Pemilihan Bentuk Badan Usaha (Studi pada Perusahaan Rokok AA Buring Malang)*.
- Octaviana, dila rukmi, & Ramadhani, reza aditya. (2021). Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama. *Jurnal Tawadhu*, 2(2), 143–159.
- Prastowo, S. L. (2019). Analisis Kompetensi Pelaku Usaha, Peran Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Ukm Di Kota Tangerang Dengan Kreativitas Strategi Pemasaran Sebagai Variabel Intervening. *Ekonomi Bisnis*, 25(2), 159–172. <https://doi.org/10.33592/jeb.v25i2.435>
- Privana, E. O., Setyawan, A., & Citrawati, T. (2021). Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menulis Kata Baku Dan Tidak Baku Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. *MEMACE: Jurnal Linguistik, Pendidikan Bahasa Indonesia, Dan Asing*, 11(1), 22–25. <https://doi.org/10.55681/memace.v1i2.947>
- Rifda. (2024). *Legalitas Usaha UMKM: Proses Perizinan dan Pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)*. IZIN.Co.Id. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/07/01/pentingnya-legalitas-usaha-umkm/>
- Shinju Aisuru Siregar, & Azura Tasya. (2023). Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Pailitnya Perseroan Terbatas. *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 332–341.
- Sukarja, D., Siregar, M., & Lubis, T. M. (2020). Telaah Kritis Status Badan Hukum Dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa. *Arena Hukum*, 13(3), 568–588. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.9>